

STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN KIA KLASTER 2

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah terdaftar di TPP b. Terdaftar di RME c. Pasien sudah masuk ruangan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan tempat 2. Pemanggilan pasien sesuai status dan nomor urut antrian 3. Pemeriksaan / Tindakan terhadap pasien antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Anamnesa - Pemeriksaan fisik secara umum - Pemeriksaan khusus (cek laborat) - Pemeriksaan lain-lain atas indikasi (cek vagina swab) - Penetapan Diagnosa Kebidanan - Penentuan rencana tindakan dan terapi dengan menulis resep - Implementasi rencana tindakan - Pembuatan surat rujukan (bila harus dirujuk) - Evaluasi - Dokumentasi (pencatatan dan pelaporan) 4. Mempersilahkan untuk pengambilan obat atau ke RSU bila dirujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Setiap pasien membutuhkan waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan tanpa tindakan : 10 – 15 Menit - Pelayanan dengan tindakan : 20 – 30 Menit - Pelayanan ANC Terpadu menit : 30 – 60 - Pelayanan Konseling Menit : 10 – 15 - Pelayanan SKD Catin menit : 30 – 60
4	Biaya / Tarif	Biaya sudah termasuk dalam tarif restibusi di tempat pendaftaran, kecuali ada tindakan, tarif disesuaikan dengan perda tarif No 1 tahun 2012

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Resep b. Surat Rujukan bila harus dirujuk c. Surat Keterangan Dokter (bila diperlukan) d. KIE (Konseling) e. Pemeriksaan USG
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ; <ul style="list-style-type: none"> a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com b. Telephone (0351) 893114. c. Whatsapp 0821 3197 3131 d. Kotak saran e. Media sosial Puskesmas (IG , Facebook) f. Tatap muka langsung / lisan b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 teng Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>Sarana Prasarana dan fasilitas pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi Petugas di Klinik KIA b. Tempat Tidur Periksa c. Seperangkat Peralatan Medis tindakan / Pelayanan KIA d. Almari Penyimpanan Alat / Bahan Medis e. Wastafel + PAM + Tissue f. Alat Tulis Umumnya g. Bendel Surat Rujukan Umum, h. Bendel Surat Keterangan Cuti Hamil i. Tempat sampah Medis & Non Medis j. Satu unit computer lengkap k. Satu set Alat USG
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - D.IV Kebidanan 1 - D 3 Kebidanan 3

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan. 2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan 3. Adanya Maklumat pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode c. Pengumpulan dan pengolahan data d. Analisa data dan evaluasi. e. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO

dr. SITI MAIFUROH
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 196905022002122001

DOKUMENTASI PELAYANAN KIA KLASTER 2

